TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 3 (2026) Page: 5875-5888
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Rationality of Judges' Considerations in Affirming, Modifying, or Annulling District Court Decisions at the Appellate Level

Raihan Maulana Gibran[1], Ridho Saputra[2], Sudirman Sitepu[3]
[1]Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
[2]Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
[3]Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
Korespondensi: maulanagibranraihan@gmail.com

ABSTRACT
Appellate decisions of the high court determine whether a district court judgment remains in force, is corrected, or is set aside. This article analyses the rationality of judges' considerations in affirming, modifying, or annulling district court decisions at the appellate level in both civil and criminal cases, referring to Law No. 20 of 2025 on Criminal Procedure and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, both in force since 2 January 2026. The study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and analytical approaches to primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analysed qualitatively and prescriptively. Three findings emerge. First, appellate authority derives from the position of the high court as judex facti, which re-examines facts and the application of law, while the duty to give reasons is regulated in the Judicial Power Act, the 2025 Criminal Procedure Code, and civil procedural law. Second, the rationality of judicial considerations can be assessed through five indicators: legality, factual sufficiency, logical coherence, responsiveness to the appeal memorandum, and proportionality of justice. Each type of ruling carries a different burden of argument: affirmation requires independent verification, modification requires an explanation of the point of divergence, and annulment requires a clear identification of defects together with reasoning on the merits because the high court must adjudicate the case itself. Third, considerations that merely adopt the first-instance reasoning without answering the appellant's objections, or that modify the ruling without measurable reasons, weaken judicial accountability and open the way to cassation. Updating judgment-writing templates, quality supervision of decisions, and training of high court judges are necessary to preserve such rationality.

Keywords: rationality; judicial consideration; appellate review; 2025 Criminal Procedure Code; high court

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara Pasal 24 ayat (1) menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jaminan konstitusional tersebut menempatkan hakim sebagai figur sentral dalam proses penegakan hukum. Kemerdekaan hakim tidak berarti kebebasan tanpa batas, sebab setiap putusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara nalar kepada para pihak, masyarakat, dan lembaga peradilan yang lebih tinggi.[1]

[1] Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Putusan hakim dalam literatur kerap disebut sebagai mahkota pengadilan, karena seluruh rangkaian proses beracara bermuara pada pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[2] Kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh amar, tetapi terutama oleh pertimbangan hukum yang menopangnya. Pertimbangan merupakan jembatan argumentatif antara fakta yang terbukti, norma yang berlaku, dan kesimpulan yang dijatuhkan. Hukum acara pidana terbaru menegaskan pentingnya jembatan itu dengan mengubah tuntutan pertimbangan dari ringkas menjadi jelas dan lengkap.[3]

Sistem peradilan Indonesia menyediakan upaya hukum bertingkat sebagai mekanisme koreksi atas kemungkinan kekeliruan hakim. Banding menjadi upaya hukum biasa pertama yang membuka pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi. Dalam perkara pidana, landasannya terdapat pada Pasal 168 dan Pasal 285 sampai Pasal 296 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.[4] Dalam perkara perdata, landasannya masih terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Pasal 199 sampai Pasal 205 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, karena kodifikasi hukum acara perdata nasional belum terbentuk.[5] Pengadilan tinggi berwenang menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri, dan dalam hal membatalkan, pengadilan tinggi mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana ditegaskan Pasal 296 KUHAP 2025.[6]

Ketiga bentuk amar tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan menuntut argumentasi yang berbeda pula. Amar menguatkan mempertahankan seluruh akibat hukum putusan tingkat pertama. Amar mengubah mengoreksi sebagian isi putusan, misalnya kualifikasi perbuatan, lamanya pidana, besarnya ganti rugi, atau status barang bukti. Amar membatalkan menghapus putusan tingkat pertama, lalu disertai pengadilan sendiri atas pokok perkara. Pilihan di antara ketiganya tidak boleh bergantung pada selera atau kebiasaan, melainkan pada penalaran yang dapat diuji.

Pembaruan hukum pidana memperberat tuntutan penalaran tersebut. KUHAP 2025 mensyaratkan pertimbangan yang jelas dan lengkap pada putusan pemidanaan, mewajibkan penuntut umum menyertakan memori banding, dan memberi pengadilan tinggi kewenangan memeriksa ulang fakta, termasuk mendengar kembali saksi dan ahli. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 memperkenalkan pedoman pemidanaan, putusan tindakan, dan pemaafan hakim yang wajib dipertimbangkan secara khusus.[7]

Praktik peradilan memperlihatkan sejumlah persoalan yang patut dicermati. Pertimbangan banding tidak jarang disusun ringkas dengan rumusan baku bahwa pengadilan tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan pengadilan negeri, tanpa menguraikan penilaian mandiri atas bukti dan tanpa menjawab dalil memori banding. Perubahan amar kadang dilakukan tanpa penjelasan yang memadai mengenai titik perbedaan penilaian dengan hakim tingkat pertama. Pembatalan putusan terkadang bertumpu pada alasan yang tidak dirinci, sehingga para pihak sulit memahami cacat apa yang sesungguhnya ditemukan. Gejala

[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013).

[3] Irwan Tasri, 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025', Suara BSDK, 27 Februari 2026, https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/.

[4] Taqwaddin, 'Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Versi KUHAP 2026', Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 6 Juli 2026, https://pt-nad.go.id/artikel/upaya-hukum-banding-perkara-pidana-versi-kuhap-2026.

[5] 'Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia', Pengadilan Agama Buntok, 28 Januari 2026, https://pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/1022-urgensi-pembentukan-kitab-undang-undang-hukum-acara-perdata-indonesia-i-28-01-2026.

[6] Taqwaddin, 'Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Versi KUHAP 2026', Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 6 Juli 2026, https://pt-nad.go.id/artikel/upaya-hukum-banding-perkara-pidana-versi-kuhap-2026.

[7] Taqwaddin, 'Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Versi KUHAP 2026', Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 6 Juli 2026, https://pt-nad.go.id/artikel/upaya-hukum-banding-perkara-pidana-versi-kuhap-2026; Irwan Tasri, 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025', Suara BSDK, 27 Februari 2026, https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

semacam itu mengundang pertanyaan mendasar tentang rasionalitas pertimbangan hakim banding.

Rasionalitas dalam kajian hukum tidak sebatas ketaatan formal pada rumusan pasal. Weber membedakan rasionalitas formal, yaitu konsistensi prosedur dan kaidah, dari rasionalitas substantif, yaitu kesesuaian dengan nilai dan tujuan yang hendak dicapai.[8] Alexy menekankan bahwa putusan yang rasional memerlukan justifikasi internal berupa kesimpulan yang tertib secara logis dari premis, dan justifikasi eksternal berupa pembuktian kebenaran premis itu sendiri.[9] Kerangka tersebut relevan untuk menilai pertimbangan hakim banding, sebab hakim tinggi bukan hanya menerapkan hukum, melainkan juga menilai ulang penalaran hakim di bawahnya.

Beberapa kajian di Indonesia telah menyoroti ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan hakim[10] serta pentingnya penemuan hukum dan argumentasi dalam membangun putusan yang meyakinkan.[11] Kajian yang secara khusus memosisikan pertimbangan hakim banding sebagai objek analisis rasionalitas, dengan mencakup ketiga bentuk amar dalam perkara perdata dan pidana serta bertumpu pada KUHAP 2025 dan KUHP 2023, masih relatif terbatas. Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan menawarkan indikator rasionalitas yang dapat dipakai untuk menilai, menyusun, dan mengawasi pertimbangan hakim banding.

Tujuan penelitian ini adalah menguraikan konstruksi normatif kewenangan dan kewajiban memberikan alasan pada peradilan banding, merumuskan indikator rasionalitas pertimbangan hakim, menganalisis penerapannya pada amar menguatkan, mengubah, dan membatalkan, serta merumuskan upaya penguatan kualitas pertimbangan banding. Manfaat teoretis berupa pengayaan kerangka analisis putusan, sedangkan manfaat praktis berupa rujukan bagi hakim, advokat, akademisi, dan pengawas peradilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan.

1. Bagaimana konstruksi normatif dan landasan teoretis rasionalitas pertimbangan hakim pada peradilan tingkat banding?
2. Bagaimana rasionalitas pertimbangan hakim dalam menguatkan, mengubah, dan membatalkan putusan pengadilan negeri pada tingkat banding?
3. Bagaimana implikasi pertimbangan banding yang tidak rasional dan upaya penguatannya?

METODE

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum.[12] Pilihan jenis penelitian tersebut sejalan dengan fokus kajian pada standar normatif dan konstruksi argumentasi, bukan pada perilaku hakim yang diukur secara empiris.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah ketentuan tentang kewenangan pengadilan tinggi dan kewajiban memberikan alasan putusan, mencakup Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

[8] Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978).

[9] Robert Alexy, *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification* (Oxford: Clarendon Press, 1989).

[10] Fence M. Wantu, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata', *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479–489.

[11] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005); Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2006).

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017); Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan RBg. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan teori rasionalitas, argumentasi hukum, dan penemuan hukum sebagai pisau analisis. Pendekatan analitis (*analytical approach*) membedah makna istilah menguatkan, mengubah, dan membatalkan beserta konsekuensi argumentatifnya.

Bahan hukum terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *template* dan pedoman penulisan putusan, serta pedoman perilaku hakim. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan tulisan hakim serta praktisi yang terbit pada 2026 mengenai pelaksanaan KUHAP 2025. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diinventarisasi, diklasifikasi, dan dikaji secara sistematis.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penalaran deduktif dipakai untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke persoalan khusus, sedangkan penalaran argumentatif dipakai untuk menguji kualitas alasan hakim berdasarkan indikator rasionalitas yang dirumuskan pada bagian pembahasan. Penelitian ini dibatasi pada kajian norma dan doktrin. Karena KUHAP 2025 baru berlaku sejak 2 Januari 2026, literatur akademik tentangnya masih terbatas dan putusan banding yang menerapkannya belum banyak terkumpul, sehingga penelitian lanjutan dapat menambahkan sampel putusan banding dari Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk menguji indikator secara empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif dan Landasan Teoretis Rasionalitas Pertimbangan Hakim pada Peradilan Tingkat Banding

Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti*

Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding, dengan kedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukum yang meliputi wilayah provinsi (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum). Pasal 168 KUHAP 2025 menegaskan kewenangan pengadilan tinggi mengadili perkara pidana yang diputus pengadilan negeri dalam daerah hukumnya dan dimintakan banding.[13] Bersama pengadilan negeri, pengadilan tinggi termasuk *judex facti*, yaitu pengadilan yang berwenang menilai fakta dan bukti serta menerapkan hukum. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berkedudukan sebagai judex juris yang memutus penerapan hukum, bukan fakta atau pembuktian.[14] Penjelasan Umum KUHAP 2025 bahkan menyebut penguatan peran pengadilan tinggi dalam memeriksa ulang fakta sebagai salah satu arah pembaruan upaya hukum.

Pemeriksaan banding dalam perkara pidana dimulai dengan permohonan banding oleh terdakwa, advokatnya, atau penuntut umum menurut Pasal 285 ayat (1) KUHAP 2025, yang diajukan dalam tujuh hari kalender setelah putusan dibacakan menurut Pasal 286. Pasal 287 mengatur pencabutan permohonan banding, sedangkan Pasal 289 mewajibkan penuntut umum menyertakan memori banding dalam tujuh hari dengan ancaman banding gugur,

[13] 'Hukum Acara Pidana sebagai Instrumen Perlindungan Hak, Bukan Instrumen Pembuktian Berulang Hingga Berhasil', MariNews Mahkamah Agung RI, diakses 12 Oktober 2026, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hukum-acara-pidana-instrumen-lindungi-hak-bukan-pembuktian-0YG.

[14] Irwan Tasri, 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025', Suara BSDK, 27 Februari 2026, https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

sementara terdakwa hanya dapat menyertakannya.[15] Pasal 290 membuka kesempatan bagi pembanding meminta saksi atau ahli yang telah didengar pada tingkat pertama diperiksa kembali dengan alasan yang jelas, dan Pasal 291 ayat (5) menambahkan kewenangan pengadilan tinggi memanggil dan mendengar sendiri terdakwa, penuntut umum, atau saksi bila dipandang perlu.[16] Pasal 293 memberlakukan secara mutatis mutandis tata cara pemeriksaan saksi dan ahli tingkat pertama pada pemeriksaan di tingkat banding. Rangkaian ketentuan ini menunjukkan bahwa banding pidana kini lebih jelas merupakan pengujian atas fakta dan bukti, bukan sekadar pembacaan ulang putusan.

Pemeriksaan banding dalam perkara perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura, sedangkan wilayah di luar itu tunduk pada Pasal 199 sampai Pasal 205 RBg. Kedua rezim mengenal pemeriksaan ulang berdasarkan berkas perkara, risalah sidang, bukti, serta memori dan kontra memori banding. Ketentuan peradilan ulangan memungkinkan pengadilan tinggi memerintahkan pemeriksaan tambahan apabila dipandang perlu. Praktik dan doktrin menyebutnya sebagai pemeriksaan ulang menyeluruh atas fakta dan hukum, yang oleh Harahap dikaitkan dengan efek devolutif, yakni berpindahnya perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi.[17]

Doktrin juga mengenal asas *tantum devolutum quantum appellatum*, yang membatasi pemeriksaan pada bagian putusan yang dimohonkan banding. Asas tersebut tidak menghapus kewajiban hakim banding menjaga ketertiban hukum acara, sebab cacat yang menyangkut kewenangan mengadili, syarat formal dakwaan atau gugatan, dan kelengkapan pihak dapat diperiksa karena jabatan. Ketegangan antara pembatasan oleh dalil pembanding dan kewenangan karena jabatan inilah yang menjadikan pertimbangan banding memerlukan penalaran yang cermat.

KUHAP 2025 juga memunculkan perbedaan tafsir tentang upaya hukum atas putusan bebas. Pasal 285 ayat (1) merumuskan hak banding terdakwa atau penuntut umum tanpa mengecualikan jenis putusan, sedangkan Pasal 244 dan Pasal 299 ayat (2) memuat pengaturan penahanan dan pembatasan kasasi yang oleh sebagian kalangan dibaca sebagai penutupan upaya hukum atas putusan bebas.[18] Artikel ini tidak mengambil posisi atas perdebatan tersebut. Perbedaan tafsir itu menegaskan bahwa pertimbangan hakim banding harus eksplisit menyebut dasar kewenangan dan alasan penerimaan banding, agar pilihan amar dapat diuji.

Kewajiban memberikan alasan menjadi jantung akuntabilitas putusan. Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan putusan memuat alasan dan dasar putusan serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar mengadili. Pasal 53 ayat (2) mengharuskan pertimbangan hukum didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hukum acara pidana, Pasal 250 ayat (1) huruf d KUHAP 2025 mensyaratkan putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara jelas dan lengkap mengenai fakta, keadaan, dan alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dan Pasal 250 ayat (2) menetapkan akibat batal demi hukum bila syarat formil tidak dipenuhi. Pasal 251 mewajibkan hakim mempertimbangkan pedoman

[15] Taqwaddin, 'Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Versi KUHAP 2026', Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 6 Juli 2026, https://pt-nad.go.id/artikel/upaya-hukum-banding-perkara-pidana-versi-kuhap-2026; Irwan Tasri, 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025', Suara BSDK, 27 Februari 2026, https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/.

[16] Taqwaddin, 'Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Versi KUHAP 2026', Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 6 Juli 2026, https://pt-nad.go.id/artikel/upaya-hukum-banding-perkara-pidana-versi-kuhap-2026.

[17] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

[18] 'Diskursus Putusan Bebas, Putusan Lepas, dan Upaya Hukumnya Menurut KUHAP 2025', Dandapala, diakses 12 Oktober 2026, https://dandapala.com/opini/detail/diskursus-putusan-bebas-putusan-lepas-dan-upaya-hukumnya-menurut-kuhap-2025; 'Hukum Acara Pidana sebagai Instrumen Perlindungan Hak, Bukan Instrumen Pembuktian Berulang Hingga Berhasil', MariNews Mahkamah Agung RI, diakses 12 Oktober 2026, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hukum-acara-pidana-instrumen-lindungi-hak-bukan-pembuktian-0YG.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

pemidanaan dalam bagian khusus putusan.[19] Pasal 250 menyebut putusan tingkat pertama, tetapi standar jelas dan lengkap layak menjadi tolok ukur pertimbangan banding karena Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berlaku bagi setiap putusan. Dalam hukum acara perdata, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg mewajibkan hakim mencukupkan semua alasan hukum karena jabatannya.

Ketentuan tersebut berlaku bagi setiap putusan pengadilan, termasuk putusan banding. Konsekuensi pelanggarannya tampak pada kewenangan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dengan ancaman batalnya putusan (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Doktrin menyebut kekurangan pertimbangan sebagai onvoldoende gemotiveerd, dan kekurangan itu lazim dijadikan alasan kasasi.[20]

Rasionalitas sebagai Standar Penilaian Pertimbangan Hakim

Rasionalitas pertimbangan hakim dapat dipahami melalui empat sumbangan teoretis. Weber memandang hukum modern bercirikan rasionalitas formal, yakni keputusan yang diturunkan dari kaidah yang dapat diprediksi, tetapi ia mengingatkan adanya tuntutan rasionalitas substantif yang berorientasi pada nilai keadilan.[21] Hakim banding bergerak di antara dua kutub itu: pertimbangannya harus taat kaidah dan sekaligus dapat diterima secara substantif.

Alexy membedakan justifikasi internal dan eksternal. Justifikasi internal menilai apakah kesimpulan benar-benar mengikuti premis, yaitu norma hukum dan fakta terbukti, melalui silogisme yang sahih. Justifikasi eksternal menilai kebenaran premis itu sendiri, misalnya apakah norma ditafsirkan secara tepat dan apakah fakta dibuktikan dengan alat bukti yang sah.[22] Hakim banding menghadapi tugas ganda, yakni memeriksa kedua jenis justifikasi pada putusan tingkat pertama sekaligus menyusun justifikasi sendiri atas pilihan amarnya.

MacCormick menambahkan tiga syarat penalaran yudisial, yaitu konsistensi, koherensi, dan universalisasi. Konsistensi menuntut tiadanya pertentangan logis dalam pertimbangan. Koherensi menuntut keselarasan dengan asas dan sistem hukum yang lebih luas. Universalisasi menuntut agar alasan yang dipakai pada satu perkara bersedia diterapkan pada perkara serupa.[23] Syarat terakhir penting untuk mencegah disparitas amar banding yang tidak dapat dijelaskan. Perelman melengkapi dengan gagasan audiens: argumentasi hakim ditujukan kepada para pihak, kepada hakim di tingkat yang lebih tinggi, dan kepada masyarakat, sehingga kualitas alasan diukur dari daya yakinnya bagi audiens tersebut.[24]

Radbruch menyatakan bahwa hukum mengejar tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang kerap bersitegang.[25] Fungsi pertimbangan ialah menunjukkan bagaimana ketegangan itu diseimbangkan pada perkara konkret. Wantu menegaskan bahwa putusan yang baik berupaya mewujudkan ketiga nilai tersebut secara proporsional, dan membahas pula ketegangan antarnilai itu sebagai antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim.[26] Rahardjo mengingatkan bahwa hakim tidak boleh menjadi

[19] Irwan Tasri, 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025', Suara BSDK, 27 Februari 2026, https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/.

[20] Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

[21] Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978).

[22] Alexy, *A Theory of Legal Argumentation*.

[23] Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory* (Oxford: Clarendon Press, 1978).

[24] Chaim Perelman, *Justice, Law and Argument: Essays on Moral and Legal Reasoning* (Dordrecht: D. Reidel, 1980).

[25] Gustav Radbruch, 'Five Minutes of Legal Philosophy (1945)', *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 13–15.

[26] Wantu, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan'; Fence M. Wantu, 'Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim', *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 395–406.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

corong undang-undang semata.[27] Pasal 53 KUHP 2023 sejalan dengan arah itu, sebab hakim pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan serta mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan dengan kepastian hukum.

Berdasarkan kerangka teoretis dan ketentuan normatif di atas, rasionalitas pertimbangan hakim banding dalam kajian ini dioperasionalkan melalui lima indikator berikut.

a) Legalitas: setiap premis hukum bersumber dari norma yang berlaku dan ditafsirkan secara metodis, dengan menyebut dasar hukum secara tegas.
b) Kecukupan faktual: kesimpulan tentang fakta bertumpu pada penilaian mandiri atas berkas dan alat bukti yang sah, bukan pada pengulangan keterangan tingkat pertama semata.
c) Koherensi logis: pertimbangan bebas dari pertentangan internal dan selaras dengan amar, asas hukum, serta praktik pada perkara serupa.
d) Responsivitas: pertimbangan menjawab dalil pokok memori banding dan kontra memori banding, termasuk menjelaskan alasan menerima atau menolaknya.
e) Proporsionalitas keadilan: pilihan amar menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, terutama pada penentuan berat ringannya pidana dan besarnya akibat perdata.

Rasionalitas Pertimbangan Hakim dalam Menguatkan, Mengubah, dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri pada Tingkat Banding

Setiap jenis amar banding memikul beban argumentasi yang berbeda. Perbedaan tersebut dirangkum pada Tabel 1 sebagai peta analisis sebelum diuraikan lebih lanjut.

Tabel 1. Beban Argumentasi dan Indikator Rasionalitas menurut Jenis Amar Banding

Jenis amar	Makna hukum	Beban argumentasi utama	Ciri pertimbangan yang rasional	Ciri pertimbangan yang bermasalah
Menguatkan	Seluruh akibat hukum putusan tingkat pertama dipertahankan	Membuktikan bahwa penilaian fakta dan penerapan hukum tingkat pertama benar setelah diverifikasi mandiri	Menilai ulang bukti, menjawab memori banding, menyebut dasar hukum	Pengambilalihan pertimbangan tanpa verifikasi, dalil pembanding diabaikan
Mengubah	Sebagian isi putusan dikoreksi	Menunjukkan titik perbedaan penilaian dan alasan koreksi yang terukur	Menjelaskan bagian yang keliru, dasar koreksi, dan pengaruhnya pada amar	Amar berubah tanpa alasan terperinci, perubahan pidana tanpa ukuran proporsionalitas dan pedoman pemidanaan
Membatalkan	Putusan tingkat pertama dihapuskan dan pengadilan tinggi mengadili sendiri	Mengidentifikasi cacat yang menggugurkan putusan dan memberi pertimbangan lengkap atas pokok perkara	Menyebut cacat secara tegas beserta dasar hukumnya, lalu menyusun pertimbangan baru yang utuh	Pembatalan dengan alasan umum, tanpa penjelasan cacat dan tanpa pertimbangan pokok perkara

Sumber: analisis penulis (2026).

[27] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Rasionalitas dalam Menguatkan Putusan

Amar menguatkan tampak paling sederhana karena hasil akhirnya sama dengan putusan tingkat pertama. Kesederhanaan itu menyembunyikan beban argumentasi yang tidak ringan. Hakim banding yang menguatkan menyatakan secara implisit bahwa seluruh penilaian fakta dan penerapan hukum hakim tingkat pertama benar. Pernyataan tersebut baru rasional apabila didukung verifikasi mandiri atas berkas perkara, risalah sidang, dan alat bukti.

Praktik pengambilalihan pertimbangan, yaitu rumusan bahwa pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan negeri dan menjadikannya pertimbangan sendiri, dapat dibenarkan secara rasional dalam batas tertentu. Pengambilalihan sah apabila pertimbangan tingkat pertama telah lengkap, benar, dan tidak dipersoalkan secara substantif oleh pembanding. Pengambilalihan menjadi bermasalah apabila memori banding memuat keberatan baru yang pokok, sedangkan pengadilan tinggi tidak menjawabnya. Dalam keadaan demikian, pertimbangan banding gagal memenuhi indikator responsivitas dan membuka ruang penilaian sebagai pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Kewajiban penuntut umum menyertakan memori banding menurut Pasal 289 KUHAP 2025 memperkuat tuntutan responsivitas tersebut.[28] Memori banding yang wajib disusun secara argumentatif menyodorkan keberatan yang terang, sehingga pengadilan tinggi yang menguatkan tanpa menjawabnya sulit membela diri dari penilaian bahwa pertimbangannya kurang.

Kecukupan faktual menuntut hakim banding menunjukkan bahwa kesimpulan tentang fakta diperiksa kembali. Pada perkara pidana, penilaian tersebut berkaitan dengan syarat bahwa seorang terdakwa hanya dapat dipidana karena alat pembuktian yang sah dan keyakinan hakim (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), serta dengan ketentuan KUHAP 2025 bahwa keterangan satu saksi tidak cukup (Pasal 237) dan keterangan terdakwa harus disertai alat bukti lain (Pasal 240). Pasal 235 ayat (5) menambahkan bahwa alat bukti yang dinyatakan tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga hakim banding wajib menilai bukan hanya isi, melainkan juga cara perolehan alat bukti.[29] Pengadilan tinggi tidak perlu bergantung pada berkas semata karena Pasal 290 dan Pasal 291 ayat (5) menyediakan sarana mendengar ulang saksi dan ahli. Pada perkara perdata, penilaian berkaitan dengan beban pembuktian dan kekuatan alat bukti menurut hukum acara perdata.[30] Menguatkan putusan yang keliru menilai bukti sama dengan memperpanjang kekeliruan, sehingga menguatkan tidak dapat dianggap pilihan yang aman secara argumentatif.

Koherensi logis juga relevan. Pertimbangan yang menguatkan harus selaras dengan amar yang dikuatkan, termasuk pada bagian yang oleh pembanding dianggap tidak jelas atau saling bertentangan. Hakim banding yang menjumpai inkonsistensi kecil pada putusan tingkat pertama, misalnya kekeliruan penyebutan pasal atau kualifikasi, sebaiknya memilih mengubah dengan perbaikan, bukan menguatkan secara utuh, supaya kekeliruan tidak terbawa menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Rasionalitas dalam Mengubah Putusan

Amar mengubah menuntut tingkat argumentasi paling rinci, sebab hakim banding mengakui sebagian putusan benar dan sebagian lainnya keliru. Pertimbangan yang rasional harus menunjukkan bagian mana yang diubah, mengapa penilaian hakim tingkat pertama pada bagian itu dianggap keliru, dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi amar secara keseluruhan. Penjelasan tersebut memenuhi justifikasi eksternal sebagaimana

[28] Taqwaddin, 'Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Versi KUHAP 2026', Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 6 Juli 2026, https://pt-nad.go.id/artikel/upaya-hukum-banding-perkara-pidana-versi-kuhap-2026.

[29] Irwan Tasri, 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025', Suara BSDK, 27 Februari 2026, https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/; '2 Dimensi Keadilan Penerapan Pasal 235 Ayat 5 KUHAP Baru Pada Putusan Hakim', Dandapala, diakses 12 Oktober 2026, https://dandapala.com/opini/detail/2-dimensi-keadilan-penerapan-pasal-235-ayat-5-kuhap-baru-pada-putusan-hakim.

[30] Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

dirumuskan Alexy karena premis yang diubah diuji dan diganti dengan premis yang lebih tepat.[31]

Pada perkara pidana, perubahan lazim menyangkut kualifikasi tindak pidana, lamanya atau jenis pidana, pidana tambahan, dan status barang bukti. KUHP 2023 memperluas pilihan jenis pidana pokok menjadi penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial, sehingga mengubah jenis pidana menuntut alasan yang lebih terukur dibanding sebelumnya.[32] Perubahan lamanya atau jenis pidana juga menuntut perhatian khusus pada proporsionalitas. Pasal 51 KUHP 2023 merumuskan tujuan pemidanaan, Pasal 54 ayat (1) memuat aspek yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan, dan Pasal 251 KUHAP 2025 mengharuskan pertimbangan atas pedoman itu ditempatkan pada bagian khusus putusan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 merinci sebelas aspek pedoman pemidanaan yang wajib dipertimbangkan, baik alternatif maupun kumulatif.[33] Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetap mewajibkan hakim memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Mengurangi atau menambah pidana tanpa menguraikan aspek tersebut melemahkan proporsionalitas dan memicu disparitas yang sulit dipertanggungjawabkan.

Perubahan juga dapat menyentuh jenis putusan. Putusan pemaafan hakim, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, diatur dalam Pasal 246 KUHAP 2025 dan Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023, serta dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026.[34] Hakim banding yang mengubah putusan pemidanaan menjadi pemaafan, atau sebaliknya, harus menjelaskan penilaiannya atas ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana. Hakim banding juga perlu memastikan penerapan ketentuan peralihan Pasal 3 KUHP 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada perkara yang perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026.[35]

Pada perkara perdata, perubahan lazim menyangkut perbaikan amar yang kurang jelas, koreksi besaran ganti rugi, penyesuaian status sita atau hak atas objek sengketa, dan pembetulan kualifikasi hubungan hukum. Batas rasionalitas pada tahap ini terletak pada larangan melampaui tuntutan. Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg melarang hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Perubahan amar yang melewati batas tersebut menimbulkan persoalan legalitas yang serius, meskipun dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan.

Perubahan yang rasional juga memperhatikan asas kepastian hukum. Hakim banding yang mengubah sebagian amar sebaiknya menegaskan bagian yang tetap dikuatkan, supaya putusan dapat dieksekusi tanpa keraguan. Kejelasan tersebut sejalan dengan fungsi putusan sebagai dasar eksekusi yang menuntut amar yang terang, pasti, dan dapat dilaksanakan.[36]

Rasionalitas dalam Membatalkan Putusan

Amar membatalkan merupakan bentuk koreksi paling kuat, sehingga beban argumentasinya paling berat. Pasal 296 KUHAP 2025 menetapkan bahwa dalam hal

[31] Alexy, *A Theory of Legal Argumentation*.

[32] Irwan Tasri, 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025', Suara BSDK, 27 Februari 2026, https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/.

[33] 'Pedoman untuk Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026', Leks Lawyer, diakses 12 Oktober 2026, https://blog.lekslawyer.com/reformasi-hukum-pidana-indonesia-2026/; 'Konstruksi Stelsel Pemidanaan KUHP Nasional Dalam Formulasi Putusan Hakim', Dandapala, diakses 12 Oktober 2026, https://dandapala.com/article/detail/konstruksi-stelsel-pemidanaan-kuhp-nasional-dalam-formulasi-putusan-hakim.

[34] 'Mengenal Lebih dalam Putusan Pemaafan Hakim Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2026', Dandapala, diakses 12 Oktober 2026, https://dandapala.com/article/detail/mengenal-lebih-dalam-putusan-pemaafan-hakim-berdasarkan-perma-nomor-3-tahun-2026; Irwan Tasri, 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025', Suara BSDK, 27 Februari 2026, https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/.

[35] Irwan Tasri, 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025', Suara BSDK, 27 Februari 2026, https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/; 'Pedoman untuk Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026', Leks Lawyer, diakses 12 Oktober 2026, https://blog.lekslawyer.com/reformasi-hukum-pidana-indonesia-2026/.

[36] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadili sendiri perkara tersebut.[37] Rumusan itu menambah beban rasionalitas, sebab hakim banding tidak cukup menunjukkan cacat pada putusan tingkat pertama, melainkan juga harus menyusun pertimbangan baru yang utuh atas pokok perkara. Pembatalan rasional apabila hakim banding mampu mengidentifikasi cacat yang menggugurkan putusan dan menjelaskan akibat serta tindak lanjutnya. Cacat dapat bersifat prosedural maupun substantif.

Cacat prosedural pada perkara pidana mencakup surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga batal demi hukum menurut Pasal 75 ayat (3) KUHAP 2025, putusan yang tidak memenuhi syarat formil Pasal 250 ayat (1) sehingga batal demi hukum menurut Pasal 250 ayat (2), serta pelanggaran asas ne bis in idem. Pasal 75 ayat (4) memberi penuntut umum satu kali kesempatan memperbaiki dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, dan Pasal 75 ayat (5) mengatur bahwa perlawanan berikutnya diputus bersama pokok perkara dalam putusan akhir.[38] Hakim banding yang membatalkan putusan karena cacat dakwaan perlu menjelaskan apakah kesempatan perbaikan tersebut telah dipakai dan bagaimana ketentuan itu memengaruhi pilihan mengadili sendiri. Pada perkara perdata, cacat prosedural mencakup pelanggaran kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, kekeliruan pihak (*error in persona*), gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), dan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Cacat tersebut dapat diperiksa karena jabatan, sehingga hakim banding tidak boleh menutup mata terhadapnya meskipun tidak diajukan oleh pembanding.[39]

Cacat substantif muncul apabila hakim tingkat pertama keliru menilai bukti sehingga kesimpulan faktualnya tidak didukung berkas, atau keliru menafsirkan norma sehingga dasar hukumnya salah. Pembatalan yang rasional pada keadaan ini mensyaratkan penilaian mandiri atas bukti dan penyusunan kesimpulan baru yang lebih kuat. Hakim banding yang membatalkan tanpa menunjukkan di mana letak kekeliruan penilaian bukti atau penafsiran norma, atau yang membatalkan semata karena berbeda selera, melanggar indikator legalitas dan kecukupan faktual.

Tindak lanjut pembatalan juga memerlukan alasan. Hakim banding perlu menjelaskan mengapa putusan pengadilan negeri tidak dapat dipertahankan, mengapa ia menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau dakwaan batal demi hukum, dan bagaimana pertimbangan baru menjawab pokok perkara. Pilihan tersebut berdampak langsung pada hak para pihak atas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pembatalan yang tidak disertai penjelasan tindak lanjut memperpanjang ketidakpastian dan menambah beban perkara.

Implikasi Pertimbangan Banding yang Tidak Rasional dan Upaya Penguatannya

Implikasi Pertimbangan yang Tidak Rasional

Pertimbangan banding yang tidak rasional menimbulkan implikasi pada empat tingkat. Pada tingkat yuridis, pertimbangan yang tidak cukup atau keliru menerapkan hukum membuka alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang pada gilirannya menambah beban Mahkamah Agung dan memperpanjang proses penyelesaian perkara. Pada perkara pidana, pelanggaran syarat formil putusan dapat berujung pada batalnya putusan demi hukum menurut Pasal 250 ayat (2) KUHAP 2025, dan pembatasan kasasi pada Pasal 299 ayat (2) membuat putusan banding tertentu menjadi

[37] Taqwaddin, 'Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Versi KUHAP 2026', Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 6 Juli 2026, https://pt-nad.go.id/artikel/upaya-hukum-banding-perkara-pidana-versi-kuhap-2026.

[38] Guse Prayudi, 'Dakwaan Batal Demi Hukum Menurut KUHAP Baru', Suara BSDK, 18 Januari 2026, https://suarabsdk.com/dakwaan-batal-demi-hukum-menurut-kuhap-baru/; Irwan Tasri, 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025', Suara BSDK, 27 Februari 2026, https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/.

[39] Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

putusan terakhir, sehingga mutu pertimbangannya tidak lagi dapat dikoreksi pada tingkat berikutnya.[40]

Pada tingkat keadilan bagi para pihak, pembanding yang dalil pokoknya tidak dijawab kehilangan hak untuk didengar secara bermakna. Pembanding akan merasa upaya hukum yang ia tempuh hanya formalitas. Perasaan itu mengikis kepercayaan terhadap lembaga peradilan, sebab legitimasi pengadilan bersumber tidak hanya dari kewenangan formal, tetapi juga dari mutu alasan yang diberikan.[41]

Pada tingkat konsistensi hukum, pertimbangan yang tidak seragam pada perkara serupa menghasilkan disparitas amar yang sulit dijelaskan. Disparitas menggerus kepastian hukum dan melanggar syarat universalisasi yang dirumuskan MacCormick. Pada tingkat kelembagaan, pertimbangan yang buruk melemahkan fungsi koreksi yang menjadi alasan keberadaan peradilan banding dan memberi kesan bahwa banding hanya sarana perpanjangan waktu.

Faktor penyebab pertimbangan yang kurang rasional bersifat majemuk. Beban perkara yang tinggi mendorong penyusunan pertimbangan secara ringkas dan seragam. Pemeriksaan banding yang bertumpu pada berkas membatasi kesempatan hakim menggali fakta secara langsung. Masa transisi KUHAP 2025 dan KUHP 2023 menambah kerumitan karena hakim harus menyesuaikan struktur pertimbangan dengan norma baru. Tradisi peradilan Indonesia yang cenderung berorientasi pada kepatuhan formal juga memengaruhi gaya penulisan putusan.[42]

Upaya Penguatan Rasionalitas Pertimbangan Hakim Banding

Penguatan rasionalitas pertimbangan memerlukan langkah yang saling melengkapi. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 telah menyediakan template dan pedoman penulisan putusan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan.[43] Pembaruan template tersebut perlu memastikan unsur minimal pertimbangan banding terpenuhi, yaitu uraian ringkas keberatan pembanding, penilaian mandiri atas bukti, dasar hukum, bagian khusus pedoman pemidanaan, dan penjelasan alasan pilihan amar. Standar tersebut tidak bermaksud menyeragamkan gaya penulisan, melainkan menjamin kelengkapan unsur argumentasi, sejalan dengan struktur pertimbangan yang menuntut tindak pidana, kesalahan, tujuan pemidanaan, dan pedoman pemidanaan dipertimbangkan secara berurutan.[44]

Pembinaan dan pelatihan hakim tinggi perlu menekankan keterampilan penalaran hukum, penemuan hukum, dan penulisan putusan, sejalan dengan ajaran penemuan hukum yang menempatkan hakim sebagai pihak yang aktif menggali dan menafsirkan hukum.[45] Mekanisme pengawasan mutu putusan melalui kajian kamar dan analisis putusan secara berkala dapat mendeteksi pola pertimbangan yang tidak memadai sebelum menjadi persoalan sistemik. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 menjadi pijakan awal pembinaan tersebut.[46]

Pengawasan etik juga berperan. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menuntut hakim bersikap profesional, cermat, dan teliti dalam menjalankan tugas (Peraturan Bersama

[40] Irwan Tasri, 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025', Suara BSDK, 27 Februari 2026, https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/.

[41] Aharon Barak, *The Judge in a Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2006); Martin Shapiro, *Courts: A Comparative and Political Analysis* (Chicago: University of Chicago Press, 1981).

[42] Daniel S. Lev, 'Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat', *Law & Society Review* 13, no. 1 (1978): 37–71; Sebastiaan Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2005).

[43] Taqwaddin, 'Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Versi KUHAP 2026', Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 6 Juli 2026, https://pt-nad.go.id/artikel/upaya-hukum-banding-perkara-pidana-versi-kuhap-2026.

[44] 'Konstruksi Stelsel Pemidanaan KUHP Nasional Dalam Formulasi Putusan Hakim', Dandapala, diakses 12 Oktober 2026, https://dandapala.com/article/detail/konstruksi-stelsel-pemidanaan-kuhp-nasional-dalam-formulasi-putusan-hakim.

[45] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007); Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

[46] 'Pedoman untuk Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026', Leks Lawyer, diakses 12 Oktober 2026, https://blog.lekslawyer.com/reformasi-hukum-pidana-indonesia-2026/.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012). Transparansi putusan melalui publikasi di Direktori Putusan memberikan ruang kontrol publik dan akademik atas kualitas pertimbangan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memetakan konsistensi amar banding pada perkara sejenis dapat mengurangi disparitas dan mendukung pembentukan yurisprudensi yang terarah.

KESIMPULAN

Kewenangan pengadilan tinggi menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri bersumber dari kedudukannya sebagai judex facti yang memeriksa ulang fakta dan penerapan hukum, dengan dasar normatif pada KUHAP 2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, RBg, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kewajiban memberikan alasan putusan yang tepat dan benar menjadikan rasionalitas pertimbangan sebagai syarat sahnya putusan banding, bukan sekadar nilai tambah. Rasionalitas tersebut dapat dinilai melalui lima indikator, yaitu legalitas, kecukupan faktual, koherensi logis, responsivitas, dan proporsionalitas keadilan, yang bersumber dari teori rasionalitas Weber, justifikasi Alexy, penalaran yudisial MacCormick, dan nilai dasar hukum Radbruch.

Setiap jenis amar memikul beban argumentasi yang berbeda. Amar menguatkan menuntut verifikasi mandiri dan jawaban atas memori banding agar pengambilalihan pertimbangan tidak menjadi rutinitas kosong. Amar mengubah menuntut penjelasan titik perbedaan penilaian dan ukuran perubahan yang dapat diuji, termasuk proporsionalitas pidana menurut pedoman pemidanaan KUHP 2023 serta batas tuntutan dalam perkara perdata. Amar membatalkan menuntut identifikasi cacat yang tegas, baik prosedural maupun substantif, disertai pertimbangan utuh atas pokok perkara karena Pasal 296 KUHAP 2025 mewajibkan pengadilan tinggi mengadili sendiri.

Pertimbangan banding yang tidak rasional berimplikasi pada terbukanya alasan kasasi, hilangnya hak pembanding untuk didengar secara bermakna, disparitas amar, dan melemahnya fungsi koreksi peradilan banding. Penguatan melalui pembaruan template penulisan putusan, pembinaan penalaran hukum, pengawasan mutu putusan, dan transparansi menjadi langkah yang diperlukan untuk menjaga akuntabilitas putusan.

Saran

Mahkamah Agung disarankan memperbarui template dan pedoman penulisan putusan banding pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 agar memuat unsur minimal argumentasi sesuai KUHAP 2025 dan KUHP 2023, termasuk kewajiban menjawab dalil pokok memori banding, bagian khusus pedoman pemidanaan, dan penjelasan alasan pilihan amar. Pedoman tersebut perlu disosialisasikan melalui pelatihan berkelanjutan bagi hakim tinggi dan hakim pengadilan negeri.

Pimpinan pengadilan tinggi disarankan menyelenggarakan kajian putusan secara berkala dan mekanisme umpan balik atas pertimbangan banding yang dikoreksi pada tingkat kasasi, supaya pola kekeliruan dapat dikenali dan diperbaiki. Pengelolaan beban perkara yang proporsional perlu diupayakan agar tuntutan efisiensi tidak mengorbankan mutu pertimbangan.

Para advokat dan pembanding disarankan menyusun memori banding secara terstruktur, dengan merumuskan keberatan secara spesifik beserta dasar hukum dan rujukan bukti, sehingga memudahkan hakim banding menjawabnya. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi empiris terhadap sampel putusan banding yang diputus setelah 2 Januari 2026 dan dipilih secara purposif, untuk menguji indikator rasionalitas yang dirumuskan pada penelitian ini, serta membandingkan praktik di berbagai wilayah hukum pengadilan tinggi.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alexy, Robert. *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification*. Oxford: Clarendon Press, 1989.

Barak, Aharon. *The Judge in a Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

MacCormick, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press, 1978.

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013.

Perelman, Chaim. *Justice, Law and Argument: Essays on Moral and Legal Reasoning*. Dordrecht: D. Reidel, 1980.

Pompe, Sebastiaan. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Shapiro, Martin. *Courts: A Comparative and Political Analysis*. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.

Jurnal

Lev, Daniel S. 'Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat'. *Law & Society Review* 13, no. 1 (1978): 37–71.

Radbruch, Gustav. 'Five Minutes of Legal Philosophy (1945)'. *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 13–15.

Wantu, Fence M. 'Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim'. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 395–406.

Wantu, Fence M. 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata'. *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479–489.

Artikel Daring Terbitan 2026

'2 Dimensi Keadilan Penerapan Pasal 235 Ayat 5 KUHAP Baru Pada Putusan Hakim'. Dandapala. Diakses 12 Oktober 2026. https://dandapala.com/opini/detail/2-dimensi-keadilan-penerapan-pasal-235-ayat-5-kuhap-baru-pada-putusan-hakim.

'Diskursus Putusan Bebas, Putusan Lepas, dan Upaya Hukumnya Menurut KUHAP 2025'. Dandapala. Diakses 12 Oktober 2026. https://dandapala.com/opini/detail/diskursus-putusan-bebas-putusan-lepas-dan-upaya-hukumnya-menurut-kuhap-2025.

'Hukum Acara Pidana sebagai Instrumen Perlindungan Hak, Bukan Instrumen Pembuktian Berulang Hingga Berhasil'. MariNews Mahkamah Agung RI. Diakses 12 Oktober

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hukum-acara-pidana-instrumen-lindungi-hak-bukan-pembuktian-0YG.

'Konstruksi Stelsel Pemidanaan KUHP Nasional Dalam Formulasi Putusan Hakim'. Dandapala. Diakses 12 Oktober 2026. https://dandapala.com/article/detail/konstruksi-stelsel-pemidanaan-kuhp-nasional-dalam-formulasi-putusan-hakim.

'Mengenal Lebih dalam Putusan Pemaafan Hakim Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2026'. Dandapala. Diakses 12 Oktober 2026. https://dandapala.com/article/detail/mengenal-lebih-dalam-putusan-pemaafan-hakim-berdasarkan-perma-nomor-3-tahun-2026.

'Pedoman untuk Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026'. Leks Lawyer. Diakses 12 Oktober 2026. https://blog.lekslawyer.com/reformasi-hukum-pidana-indonesia-2026/.

'Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia'. Pengadilan Agama Buntok, 28 Januari 2026. https://pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/1022-urgensi-pembentukan-kitab-undang-undang-hukum-acara-perdata-indonesia-i-28-01-2026.

Prayudi, Guse. 'Dakwaan Batal Demi Hukum Menurut KUHAP Baru'. Suara BSDK, 18 Januari 2026. https://suarabsdk.com/dakwaan-batal-demi-hukum-menurut-kuhap-baru/.

Taqwaddin. 'Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Versi KUHAP 2026'. Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 6 Juli 2026. https://pt-nad.go.id/artikel/upaya-hukum-banding-perkara-pidana-versi-kuhap-2026.

Tasri, Irwan. 'Tranformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025'. Suara BSDK, 27 Februari 2026. https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135